



PUTUSAN

Nomor 19/Pid.B/LH/2021/PN WSB

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Wonosobo yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **SAPUAN Bin SIPON Alm;**
2. Tempat lahir : Wonosobo ;
3. Umur / tanggal lahir : 54 Tahun / Jumat 10 Maret 1967;
4. Jenis kelamin : Laki - Laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dsusun Penanggulan, RT.03/ RW 07 Kecamatan Kertek Kabupaten Wonosobo ;
7. Agama : Islam ;
8. Pekerjaan : Wiraswasta/Pedagang ;
9. Pendidikan : Tidak Sekolah

Terdakwa ditangkap pada tanggal 30 September 2020 sampai dengan tanggal 1 Oktober 2020 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor Sp.Kap/20/IX/2020/Reskrimsus tanggal 30 September 2020;

- Penyidik tidak dilakukan Penahanan ;

Terdakwa ditahan Dalam Tahanan Kota Oleh :

1. Penuntut Sejak tanggal 27 Januari 2021 sampai dengan tanggal 15 Februari 2021 ;
2. Penuntut Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri Wonosobo sejak tanggal 16 Februari 2021 sampai dengan tanggal 17 Maret 2021 ;
3. Hakim Pengadilan Negeri Wonosobo sejak tanggal 10 Maret 2021 sampai dengan tanggal 8 April 2021;
4. Diperpanjang Ketua Pengadilan Negeri Wonosobo, sejak tanggal 9 April 2021 sampai dengan tanggal 7 Juni 2021;

Terdakwa didampingi oleh Penasehat Hukum LKBH FSH UNSIQ, yang beralamat di Lt,III GD. Al-Jadid Jalan Raya Kalibeber KM.03 Wonosobo berdasarkan Surat Penetapan Penunjukan Majelis Hakim tertanggal 24 Maret 2021 Nomor 19/Pen.Pid/2021/PN.Wsb.

Halaman 1 dari halaman 25 Putusan Nomor 19/Pid.B/LH/2021/PN.WSB



Pengadilan Negeri Tersebut;

Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Wonosobo, Nomor 24/Pen.Pid./2021/PN Wsb., tanggal 18 Maret 2021, tentang Penunjukkan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 24/Pid.B/2021/PN Wsb., tanggal 18 Maret 2021, tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa **SAPUAN BIN ALM. SIPON** terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum, bersalah melakukan tindak pidana **"menangkap, melukai, membunuh, menyimpan, memiliki, memelihara, mengangkut dan memperniagakan satwa yang dilindungi dalam keadaan hidup"** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 21 ayat (2) huruf a Jo. Pasal 40 ayat (2) UU No. 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya** sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **SAPUAN BIN ALM. SIPON** dengan pidana penjara selama **6 (enam) Bulan** dikurangkan dengan masa penahanan yang telah dijalani terdakwa, Dan denda sejumlah **Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah)** subsidair **1 (satu) Bulan Kurungan**.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 5 (lima) ekor kukang Jawa (*Nicticesbus Javanicus*) dalam keadaan hidup
 - 1 (satu) ekor kucing kuwuk/blacan (*Prionailurus bengalensis*) dalam kondisi hidup

Dirampas untuk Negara untuk di serahkan kepada Balai Konservasi Sumber Daya Alam Jawa Tengah

 - 4 (empat) buah karung bagor
 - 2 (dua) buah kotak plastik bekas keranjang buah



- 1 (satu) unit Handphone merk Belphone warna silver hitam

Dirampas untuk dimusnahkan

4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar Pembelaan/Pledoi dari Penasehat Hukum Terdakwa yang disampaikan secara Tertulis dipersidangan yang pada pokoknya menyatakan sebagai berikut :

Apabila memang Terdakwa ternyata terbukti bersalah mohon keringanan hukuman kepada Terdakwa dengan pertimbangan;

1. Terdakwa pernah berurusan dengan pihak berwajib dengan latar belakang kemiskinan dan kebodohan Terdakwa karena ketidaktahuan, kelalaian atau karena alpa terhadap sesuatu yang dilakukannya;
2. Terdakwa berterus terang terhadap apa yang dilakukannya terkait dengan pembuktian dakwaan oleh jaksa penuntut umum sehingga dengan sikap kooperatif ketika proses persidangan berlangsung dapat menjadikan jalannya persidangan berjalan dengan lancar;
3. Terdakwa sebagai tulang punggung di keluarga yang anggota keluarganya berpendidikan rendah, terdakwa sendiri tidak pernah mengenyam bangku sekolah;
4. Terdakwa meyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi serta berjanji akan menjadikan sikap dan perbuatannya akan lebih baik dikemudian hari;

Dengan keringanan hukuman bagi terdakwa diharapkan untuk memberikan kesempatan bagi terdakwa memperbaiki diri dan bermasyarakat.

Selama ini terdakwa belum pernah melakukan perbuatan yang merugikan masyarakat, Terdakwa **memperniagakan satwa yang dilindungi dalam keadaan hidup** sebagai bentuk ketidak tahuan dan kelalaian sampai berurusan dengan pihak berwajib dan merupakan pengalaman hidup yang pahit bagi terdakwa yang sangat disesali.

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap Pembelaan/Pledoi dari Penasehat Hukum Terdakwa yang disampaikan secara Tertulis dipersidangan yang pada pokoknya Penuntut Umum tetap pada Tuntutannya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tanggapan dari Penasehat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya Penasehat Hukum Terdakwa tetap pada Pembelaan/Pledoinya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

DAKWAAN

Bahwa terdakwa **SAPUAN bin SIPON (alm)**, pada hari Selasa tanggal 29 September 2020, sekira pukul 20.25 Wib, atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan September tahun 2020, bertempat di Jalan Soekarno – Hatta, kel. Wonosobo Timur, kec. Wonosobo, kab. Wonosobo, Propinsi Jawa Tengah, atau setidaknya disuatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Wonosobo yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara tersebut, dengan **sengaja menangkap, melukai, membunuh, menyimpan, memiliki, memelihara, mengangkut dan memperniagakan satwa yang dilindungi dalam keadaan hidup berupa 5 (lima) ekor kukang jawa (*nycticebus javanicus*) dan 1 (satu) ekor kucing kuwuk / blacan (*prionailurus bengalensis*)**, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal saat petugas Ditreskrimsus Polda Jateng bersama dengan Petugas BKSDA Resor Konservasi Wilayah Wonosobo mendapati adanya dugaan kepemilikan dan penjualan satwa liar dilindungi Undang-Undang berupa 5 (lima) ekor kukang jawa (*nycticebus javanicus*) dan 1 (satu) ekor kucing kuwuk / blacan (*prionailurus bengalensis*) dalam keadan hidup, diakui kepemilikannya oleh tersangka SAPUAN BIN SIPON ALM, bahwa kepemilikan satwa tersebut dilindungi Undang – Undang diduga tanpa dilengkapi dengan ijin Kepemilikan berupa Ijin Penangkaran, Sertifikat Hasil Penangkaran dan Ijin Lembaga Konservasi dari instansi terkait. Selanjutnya terdakwa di lakukan pemeriksaan setelah kedatangan memiliki satwa yang di lindungi tanpa dilengkapi ijin tersebut, terdakwa menerangkan asal usul satwa tersebut yaitu:

- a. 1 (satu) kukang diperoleh pada hari Kamis tanggal 10 September 2020 di Pasar Wage Sapen Wonosobo dari seseorang penjual yang tidak mengetahui identitasnya, yang dibeli dengan system barter dengan 1 (satu) ekor ayam kate seharga Rp. 80.000,- ;

Halaman 4 dari Halaman 25 Putusan Nomor 19/Pid.B/LH/2021/PN.WSB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. 2 (dua) ekor kukang diperoleh pada hari Rabu tanggal 16 September 2020 di Pasar Kertek Wonosobo dari seseorang penjual yang tidak mengetahui identitasnya, yang dibeli dengan system barter dengan menukar 2 (dua) ekor burung kenari seharga Rp. 200.000,- ;
- c. 2 (dua) ekor kukang diperoleh pada hari Kamis tanggal 17 September 2020 di Pasar Kajeng Parakan Temanggung dari seseorang penjual yang tidak tahu identitasnya, yang dibeli dengan system barter dengan menukar 2 (dua) ekor burung puter seharga Rp. 120.000,- dan 3 (tiga) ekor burung derkuku seharga Rp. 60.000,-;
- d. 1 (satu) ekor kucing blacan diperoleh pada hari Selasa tanggal 29 September 2020 di Pasar Pon Ambarawa Kab. Semarang dari seseorang penjual yang tidak tahu identitasnya yang dibeli seharga Rp. 195.000,-.
- Bahwa terdakwa SAPUAN BIN SIPON ALM menyimpan, memiliki, memelihara, dan memperniagakan 5 (lima) ekor kukang jawa (*nycticebus javanicus*) dan 1 (satu) ekor kucing kuwuk (*prionailurus bengalensis*) atas inisiatif sendiri, selain itu melakukan transaksi jual beli satwa dilindungi sebanyak 1 kali, yaitu jual beli 5 (lima) ekor kukang jawa seharga Rp. 750.000,- dan 1 (satu) ekor kucing kuwuk/blacan Rp. 200.000,- sehingga harga total Rp. 950.000,-, berdasarkan keterangannya kepada sdr. ANDI (belum diketahui keberadaanya) baru membayar Rp. 500.000,- dan kekurangan sebesar Rp. 450.000,- akan dibayarkan saat mengantar satwa tersebut ke Jalan Soekarno-Hatta Kel. Wonosobo Timur Kec. Wonosobo Kab. Wonosobo depan Gedung Adipura Wonosobo.
 - Bahwa berdasarkan saksi ahli menerangkan ketentuan yang mengatur mengenai kewajiban setiap orang yang ingin menyimpan, memiliki, memelihara, mengangkut dan memperniagakan satwa yang dilindungi, wajib memiliki izin Penangkaran dan izin Lembaga Konservasi yaitu Perundang – undangan yang mengatur tentang perijinan satwa liar diatur dalam Pasal 37 PP Nomor 8 Tahun 1999 tentang Pemanfaatan Jenis Tumbuhan dan Satwa Liar, di jelaskan bahwa setiap orang dapat memelihara jenis tumbuhan dan satwa liar untuk tujuan kesenangan, akan tetapi hanya dapat dilakukan terhadap satwa yang tidak dilindungi dan satwa hasil keturunan generasi ke-2 atau F.2 dari satwa yang dilindungi undang – undang (Pasal 11 ayat 2) yang didapatkan dari

Halaman 5 dari Halaman 25 Putusan Nomor 19/Pid.B/LH/2021/PN.WSB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



hasil penangkaran, perdagangan yang sah atau dari habitat alam (Pasal 39 ayat 1). Terhadap pemanfaatan jenis tumbuhan dan satwa liar yang dilindungi dapat dilakukan dalam bentuk penangkaran (Pasal 7 ayat (2) PP Nomor 8 Tahun 1999). Ketentuan lebih lengkap tentang penangkaran diatur dalam Permenhut Nomor : P.19/Menhut-II/2005 tentang Penangkaran Tumbuhan dan Satwa Liar.

- Bahwa sesuai yang tercantum pada lampiran PERATURAN MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN Nomor : P.106/MENLHK/SETJEN/KUM.1/12/2018 tentang PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN NOMOR : P.20/MENLHK/SETJEN/KUM.1/6/2018 TENTANG JENIS TUMBUHAN DAN SATWA YANG DILINDUNGI disebutkan bahwa jenis – jenis tumbuhan dan satwa yang dilindungi sebanyak 904 jenis. Untuk jenis hewan terdiri dari : mamalia sebanyak 137 jenis, aves sebanyak 556 jenis, amphibi sebanyak 1 jenis, reptilia sebanyak 36 jenis, ikan sebanyak 19 jenis, serangga sebanyak 25 jenis, krustasea sebanyak 1 jenis, moluska sebanyak 5 jenis, iphosura sebanyak 3 jenis. Untuk jenis-jenis tumbuhan terdiri dari : araceae sebanyak 2 jenis, araucariaceae sebanyak 7 jenis, asteraceae 1 jenis, dipterocarpaceae 1 jenis, fagaceae 1 jenis, malvaceae 2 jenis, nepenthaceae 58 jenis, orchidaceae sebanyak 27 jenis, rafflesiaceae sebanyak 13 jenis, simaroubaceae 1 jenis, taxaceae 1 jenis dan thymelaeaceae 1 jenis. bahwa yang dapat menyimpan, memiliki, memelihara satwa liar yang dilindungi Undang-Undang yang dilengkapi dengan perijinan adalah setiap orang yang berbadan hukum dan setiap warga negara Indonesia

Perbuatan terdakwa melanggar Pasal 21 ayat (2) huruf a Jo. Pasal 40 ayat (2) UU No. 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya.

Menimbang, bahwa terhadap surat dakwaan Penuntut Umum tersebut, Penasehat Hukum Terdakwa menyatakan mengerti dan Paham serta menyatakan tidak akan mengajukan keberatan (*eksepsi*) terhadap surat dakwaan Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

Halaman 6 dari Halaman 25 Putusan Nomor 19/Pid.B/LH/2021/PN.WSB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Saksi **HERU SUNARKO, S. Hut Bin WIBIYANTO**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi bekerja sebagai Pegawai Negeri Sipil pada Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Jawa Tengah yang berkantor di Semarang ;
- Bahwa Saksi diperiksa dipersidangan dikarenakan pada Hari Selasa tanggal 29 September 2020 jam 20.25 Saksi bersama dengan Polda Jawa Tengah melaksanakan penyelidikan dikarenakan diduga akan ada penjualan hewan yang dilindungi ;
- Bahwa Atas infomasi tersebut Saksi bersama dengan Polda Jawa Tengah menuju tempat kejadian perkara di Jalan Soekarno Hata yang masuk Kelurahan Wonosobo Timur Kecamatan Wonosobo Kabupaten Wonosobo yang dalam kesempatan tersebut ada Terdakwa yang akan menjual satwa yang dilindungi undang – undang ;
- Bahwa Satwa yang akan dijual oleh Terdakwa 5 (lima) ekor Kukang Jawa serta 1 (satu) ekor Kucing Kuwuk yang semuanya dimasukan didalam karung ;
- Bahwa Atas kejadian tersebut team gabungan dari Polda Jawa Tengah dan Saksi melakukan intrograsi yang diperoleh keterangan dari Terdakwa 5 (lima) ekor Kukang Jawa serta 1 (satu) ekor Kucing Kuwuk tanpa dilengkapi dengan dengan ijin penangkaran atau Sertipikat Penangkaran yang selanjutnya Team mengamankan Terdakwa dan 5 (lima) ekor Kukang Jawa serta 1 (satu) ekor Kucing Kuwuk ;
- Bahwa Untuk satwa yang dilindungi semuanya ada 904 (sembilan ratus empat) termasuk Kukang Jawa dan Kucing Kuwuk termasuk yang dilindungi dikarenakan Terdakwa tidak bisa menunjukan ijin penangkaran atau Sertipikat Penangkaran ;
- Bahwa Untuk satwa yang masuk dalam kategori F.0 atau tangkapan langsung dari alam ijin penangkaran diterbitkan oleh Direktur Jendral Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistim yang masuk kedalam Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan sedangkan yang masuk kedalam kategori F.2 seterusnya diterbitkan oleh Kepala BKSDA setempat ;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai ijin untuk melakukan penangkapan serta tidak ada ijin untuk melakukan jula beli terhadap 5 (lima) ekor

Halaman 7 dari Halaman 25 Putusan Nomor 19/Pid.B/LH/2021/PN.WSB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kukang Jawa serta 1 (satu) ekor Kucing Kuwuk dikarenakan tanpa dilengkapi dengan dengan ijin penangkaran atau Sertipikat Penangkaran serta berdasarkan Pasal 21 ayat (2) huruf a UU RI No. 5 tahun 1990 menyatakan setiap orang dilarang untuk menangkap, melukai membunuh, menyimpan, memelihara, mengangkut dan memerniagakan satwa yang dilindungi dalam keadaan hidup ;

- Bahwa Dalam jual beli satwa langka baik penjual dan pembeli semuanya harus mempunyai sertipikat penangkaran serta bukti jual beli harus pakai nota jual beli ;
- Bahwa Dengan adanya penjualan satwa langka negara dirugikan karena populasi satwa semakin menurun yang mengakibatkan populasi semakin langka ;
- Bahwa Satwa langka yang boleh diperjual belikan adalah satwa generasi ke dua dengan disertai sertipikat dan tanda gelang atau chip yang melekat pada satwa langka tersebut sedangkan satwa langka yang ada pada Terdakwa tidak dilengkapi dengan Sertipikat serta tidak ada gelang atau chip ;
- Bahwa Untuk Kukang Jawa serta Kucing Kuwuk masih ada di Wilayah Wonosobo yang hidup di pegunungan dan hutan lindung ;
- Bahwa Terdakwa tidak melengkapai dokumen berupa sertipikat maupun *microchip* terhadap 5 (lima) ekor Kukang Jawa serta 1 (satu) ekor Kucing Kuwuk ;
- Bahwa Terhadap 5 (lima) ekor Kukang Jawa serta 1 (satu) ekor Kucing Kuwuk masuk dalam kategori F.0 dikarenakan tidak ada legalitasnya ;
Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa tidak berkeberatan dan membenarkannya.

2. Saksi ADI ANTORO, Amd Bin SLAMET RAHARJO, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Tugas Saksi melaksanakan perlindungan dan pengamanan hutan, hasil hutan serta pengawasan peredaran tumbuhan dan satwa liar ;
- Bahwa Saksi diperiksa dipersidangan dikarenakan telah ikut melakukan penangkapan terhadap Terdakwa bersama dengan rekan yang bernama saudara saksi Rodrigo Tyas Perwira dengan Polda Jawa



Tengah yang berjumlah tiga orang yang sebelumnya telah berkordinasi akan ada operasi dikarenakan ada target operasi ;

- ahwa Saksi bersama dengan Tim Polda Jawa Tengah melakukan penangkapan pada Hari Selasa tanggal 29 September 2020 jam 20.25 WIB di Jalan Soekarno Hata yang masuk Kelurahan Wonosobo Timur Kecamatan Wonosobo Kabupaten Wonosobo tepatnya di depan Gedung Adipura ;
- Bahwa Dari penangkapan terhadap Terdakwa didapati 5 (lima) ekor Kukang Jawa serta 1 (satu) ekor Kucing Kuwuk yang pada saat kejadian dimasukan kedalam karung yang selanjutnya Terdakwa di bawa ke Polres dan terhadap 5 (lima) ekor Kukang Jawa serta 1 (satu) ekor Kucing Kuwuk dilakukan penelaahan ;
- Bahwa Terhadap 5 (lima) ekor Kukang Jawa serta 1 (satu) ekor Kucing Kuwuk masuk kedalam satwa yang dilindungi ;
- Bahwa Terdakwa memperoleh 5 (lima) ekor Kukang Jawa serta 1 (satu) ekor Kucing Kuwuk dari pasar di Temanggung yang selanjutnya akan dijual kembali kepada seseorang akan tetapi keburu ditangkap ;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai sertipikat terhadap 5 (lima) ekor Kukang Jawa serta 1 (satu) ekor Kucing Kuwuk ;
- Bahwa Syarat untuk dapat memperjualbelikan satwa langka adalah ijin penangkaran, sertipikat hasil penangkaran serta apabila akan memperjualbelikan harus ada ijin sebagai penjual dari BKSDA dan ini tidak dipunyai oleh Terdakwa ;
- Bahwa Tempat yang dijadikan jual beli satwa langka oleh Terdakwa bukan tempat untuk berdagang serta di Wonosobo sudah dua kali kejadian jual beli satwa langka ;
- Bahwa Untuk 5 (lima) ekor Kukang Jawa serta 1 (satu) ekor Kucing Kuwuk sekarang sekarang ada di Banjarnegara ;
- Bahwa Untuk Wilayah Wonosobo sering diadakan rasia jual beli satwa langka akan tetapi waktu dan tempatnya tidak ditentukan ;
- Bahwa Proses penangkapan satwa langka terlebih dahulu harus ijin dari BKSDA serta dari BKSDA sudah pernah mengadakan sosialisasi ;

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa tidak berkeberatan dan membenarkannya.



3. Saksi RODRIGO TYAS PERWIRA,S.T Bin MIKHAEL TARTOMO,

dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi diperiksa dipersidangan dikarenakan telah ikut melakukan penangkapan terhadap Terdakwa bersama dengan rekan yang bernama saudara saksi Adi Antoro, Amd Bin Slamet Raharjo dengan Polda Jawa Tengah yang berjumlah tiga orang yang sebelumnya telah berkordinasi akan ada operasi dikarenakan ada target operasi ;
- Bahwa Saksi bersama dengan Tim Polda Jawa Tengah melakukan penangkapan pada hari Selasa tanggal 29 September 2020 jam 20.25 WIB di Jalan Soekarno Hata yang masuk Kelurahan Wonosobo Timur Kecamatan Wonosobo Kabupaten Wonosobo tepatnya didepan Gedung Adipura ;
- Bahwa Dari penangkapan terhadap Terdakwa didapati 5 (lima) ekor Kukang Jawa serta 1 (satu) ekor Kucing Kuwuk yang pada saat kejadian dimasukan kedalam karung yang selanjutnya Terdakwa di bawa ke Polres dan terhadap 5 (lima) ekor Kukang Jawa serta 1 (satu) ekor Kucing Kuwuk dilakukan penelaahan ;
- Bahwa Terhadap 5 (lima) ekor Kukang Jawa serta 1 (satu) ekor Kucing Kuwuk masuk kedalam satwa yang dilindungi ;
- Bahwa Atas pengakuan Terdakwa terhadap 5 (lima) ekor Kukang Jawa serta 1 (satu) ekor Kucing Kuwuk kepunyaan Terdakwa ;

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa tidak berkeberatan dan membenarkannya.

4. Saksi GINANJAR AJI PERMANA. SH Bin IMAN TRIYONO, dibawah

sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi diperiksa dipersidangan dikarenakan telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa ;
- Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada Hari Selasa tanggal 29 September 2020 jam 20.25 WIB di Jalan Soekarno Hatta yang masuk Kelurahan Wonosobo Timur Kecamatan Wonosobo Kabupaten Wonosobo tepatnya didepan Gedung Adipura serta Terdakwa sudah menjadi target operasi yang sebelumnya sudah dilakukan pengintaian selama satu jam ;
- Bahwa Terdakwa ditangkap dikarenakan menjual satwa langka berupa 5 (lima) ekor Kukang Jawa serta 1 (satu) ekor Kucing Kuwuk yang



dilindungi oleh undang – undang seta tidak dilengkapi dengan ijin kepemilikan, sertipikat hasil penangkaran;

- Bahwa Terdakwa berencana akan menjual 5 (lima) ekor Kukang Jawa serta 1 (satu) ekor Kucing Kuwuk kepada saudara Andi ;
- Bahwa Saksi tidak melakukan pelacakan terhadap saudara Andi dikarenakan Terdakwa tidak mengetahui keberadaan alamatnya ;
- Bahwa Saksi bertanya kepada Terdakwa asal usul 5 (lima) ekor Kukang Jawa serta 1 (satu) ekor Kucing Kuwuk yang dijawab oleh Terdakwa satu ekor kukang diperoleh dengan jalan barter dengan sekor ayam kate seharga Rp. 80.000,- (delapan puluh ribu rupiah), dua ekor kukang dibarter dengan dua ekor burung kenari seharga Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah), dua ekor kukang dibarter dengan dua ekor burung puter seharga Rp. 120.000,- (seratus dua puluh ribu rupiah) serta dengan tiga ekor burung derkuku seharga Rp, 60.000,- (enam puluh ribu rupiah) serta satu ekor kucing Kuwuk dibeli seharga Rp. 195.000,- (seratus Sembilan puluh lima ribu rupiah) ;
- Bahwa Terdakwa melakukan barter di Pasar Wage Sapen Wonosobo, Pasar Kajen Kertek Wonosobo serta di Pasar Kajen Parakan Temanggung ;
- Bahwa Pada saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa tidak bisa menunjukkan dokmuen ijin penangkaran serta sertipikat hasil penangkaran dikarenakan terhadap 5 (lima) ekor Kukang Jawa serta 1 (satu) ekor Kucing Kuwuk adalah satwa yang dilindungi oleh undang – undang No. 5 tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistimnya ;
- Bahwa Pada saat dilakukan penangkapan 5 (lima) ekor Kukang Jawa serta 1 (satu) ekor Kucing Kuwuk ditempatkan di karung bagor serta dua tempat buah ;
- Bahwa Terdakwa adalah muka baru dalam jual beli satwa langka ;
- Bahwa Sebelumnya sudah pernah diadakan operasi jula beli satwa langka adapaun waktu dan tempatnya ditentukan kemudian ;
- Bahwa Harga dipasar untuk Kukang Jawa sekitar Rp. 1.000.000,- (Satu juta rupiah) untuk Kucing Kuwuk Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) ;



- Bahwa Terhadap Terdakwa tidak mempunyai Sertipikat dan ijin penangkaran terhadap 5 (lima) ekor Kukang Jawa serta 1 (satu) ekor Kucing Kuwuk ;
- Bahwa Untuk transaksi bisa melalui social media hanya untuk Terdakwa transaksi secara biasa ;
- Bahwa Awalnya Terdakwa tidak mengetahui akan tetapi setelah dijelaskan Terdakwa mengetahui bahwa 5 (lima) ekor Kukang Jawa serta 1 (satu) ekor Kucing Kuwuk adalah satwa yang dilindungi setelah diberi penjelasan Terdakwa mengerti ;

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa tidak berkeberatan dan membenarkannya.

Menimbang, bahwa di persidangan Penasehat Hukum Terdakwa telah mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*) sebagai berikut :

1. Saksi BINGAT, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak lahir sampai sekarang dikarenakan Terdakwa adalah warga saya di Penanggulangan Kecamatan Kertek Kabupaten Wonosobo dan Saksi sebagai perangkat desa kaur umum ;
- Bahwa Terdakwa bekerja sebagai penjual burung di pasar adapun burung –burung yang diperjualbelikan oleh Terdakwa jenis deruk, kenari, *love bird* dan perkutut yang Terdakwa peroleh dengan jalan menjual atau membeli di pasar ;
- Bahwa Terdakwa menjalani profesi sebagai penjual burung sudah 10 (sepuluh) tahun ;
- Bahwa Awalnya Saksi tidak mengetahui kalau Terdakwa diperiksa dipersidangan yang selanjutnya pada Hari Rabu tanggal 7 April 2021 Terdakwa beserta dengan keluarga datang kerumah Saksi untuk minta tolong diantar ke Pengadilan Negeri Wonosobo ;
- Bahwa Dalam kesempatan tersebut Saksi bertanya kepada Terdakwa ada apa ? yang dijawab Terdakwa dengan mengatakan Saksi kena perkara jual beli hewan terlarang ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi bertanya kepada Terdakwa bahwa hewan yang telah dijual oleh Terdakwa adalah 5 (lima) ekor Kukang Jawa serta 1 (satu) ekor Kucing Kuwuk ;
- Bahwa Ditempat Saksi tidak ada hewan yang dilindungi dikarenakan tidak ada hutan maupun hutan lindung yang ada hanya lahan pertanian ;
- Bahwa Sebelumnya belum pernah ada sosialisasi dari BKSDA perihal hewan yang dilindungi ;
- Bahwa Untuk keseharian Terdakwa tidak pernah melanggar hukum baru kali ini saja serta untuk jual beli hewan atau satwa yang dilindungi baru Terdakwa saja ;
- Bahwa Saksi menjadi perangkat desa sejak tahun 2006 ;
- Bahwa Ditempat tinggal Saksi tidak ada hutan
- Bahwa Sebelumnya belum pernah ada sosialisasi dari BKSDA perihal penangkapan satwa langka ;

Atas keterangan saksi Saksi A De Charge tersebut, terdakwa tidak berkeberatan dan membenarkannya.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan Terdakwa tidak bisa berbahasa Indonesia maka ditunjuk juru bahasa **YUSTISIA HUDAYANA,S.H.**,dibawah Sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa diperiksa dipersidangan dikarenakan telah melakukan jual beli satwa langka ;
- Bahwa Terdakwa menjual satwa yang dilindungi pada hari tanggal lupa bulan September 2020 jam 20.25 WIB di Jalan Soekarno Hatta yang masuk Kelurahan Wonosobo Timur Kecamatan Wonosobo Kabupaten Wonosobo tepatnya didepan Gedung Adipura ;
- Bahwa Satwa langka yang Terdakwa jual adalah 5 (lima) ekor Kukang Jawa serta 1 (satu) Ekor Kucing Kuwuk ;
- Bahwa Terdakwa memperoleh satu ekor Kukang di Pasar Wage Sapen Wonosobo dengan jalan ijol dengan satu ekor ayam kate dengan harga Rp. 80.000,- (delapan puluh ribu rupiah), dua ekor Kukang dipereoleh di Pasar Kretek Wonosobo dengan ijol dua ekor burung Kenari dengan harga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dua ekor Kukang diperoleh

Halaman 13 dari Halaman 25 Putusan Nomor 19/Pid.B/LH/2021/PN.WSB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di Pasar Kajeng Parakan Temanggung dengan ijol dua ekor burung puter Rp. 120.000,- (seratus dua puluh ribu rupiah) dan 3 ekor derkuku seharga Rp. 60.000,- (enam puluh ribu rupiah) serta satu ekor Kucing Kuwuk diperoleh di Pasar Pon Ambarawa beli seharga Rp. 195.000,- (seratus sembilan puluh lima ribu rupiah) ;

- Bahwa Terdakwa memperoleh informasi ada orang yang sedang mencari 5 (lima) ekor Kukang Jawa serta 1 (satu) Ekor Kucing Kuwuk dikarenakan ada orang yang mengaku bernama Andi yang menghubungi lewat *telephone* untuk dicarikan 5 (lima) ekor Kukang Jawa serta 1 (satu) Ekor Kucing Kuwuk yang selanjutnya saudara Andi datang kerumah dengan mengendarai mobil yang pada saat itu akan ke Dieng serta menyerahkan uang Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) sebagai uang muka ;
- Bahwa Atas uang sejumlah Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) Terdakwa segera mencari permintaan dari saudara Andi yaitu 5 (lima) ekor Kukang Jawa serta 1 (satu) Ekor Kucing Kuwuk dengan cara barter akan tetapi Terdakwa tidak tahu namanya orang yang mekukan barter hewan dengan Terdakwa ;
- Bahwa Setelah mendapatkan 5 (lima) ekor Kukang Jawa serta 1 (satu) Ekor Kucing Kuwuk saya bawa ke Jalan Soekarno Hatta yang masuk Kelurahan Wonosobo Timur Kecamatan Wonosobo Kabupaten Wonosobo tepatnya didepan Gedung Adipura yang selanjutnya datang petugas Polisi menangkap Terdakwa serta membawa ke Semarang untuk dilakukan intrograsi ;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai dokomen terhadap 5 (lima) ekor Kukang Jawa serta 1 (satu) Ekor Kucing Kuwuk berupa sertipikat dan ijin penangkaran dikarenakan saya memperoleh 5 (lima) ekor Kukang Jawa serta 1 (satu) Ekor Kucing Kuwuk dengan cara barter di pasar ;
- Bahwa Pada saat di Semarang saya dikasih Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) yang katanya sebagai uang bensin ;
- Bahwa Terdakwa bekerja sebagai penjual burung yang selanjutnya mendapat pesanan dari saudara Andi 5 (lima) ekor Kukang Jawa serta 1 (satu) Ekor Kucing Kuwuk atas pesanan tersebut Terdakwa penuhi dengan jalan barter ;

Halaman 14 dari Halaman 25 Putusan Nomor 19/Pid.B/LH/2021/PN.WSB



- Bahwa Setelah Terdakwa mendapat 5 (lima) ekor Kukang Jawa serta 1 (satu) Ekor Kucing Kuwuk saya bawa ke Soekarno Hatta yang masuk Kelurahan Wonosobo Timur Kecamatan Wonosobo Kabupaten Wonosobo tepatnya didepan Gedung Adipura untuk menunggu pembeli yang akhirnya Terdakwa ditangkap dan dibawa ke Semarang ;
- Bahwa Terdakwa kenal dengan penjual burung di Pasar Kretek salah satunya saudara Toni ;
- Bahwa Terdakwa mengetahui kalau ada orang yang sedang mencari satwa langka dari saudara Andi dengan jalan menelphone yang dalam kesempatan tersebut mengatakan punya kukang ? yang selanjutnya saudara Andi datang kerumah serta menyerahkan uang Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) sebagai uang muka yang selanjutnya mencari pesanan dan mendapatkan 5 (lima) ekor Kukang Jawa serta 1 (satu) Ekor Kucing Kuwuk ;
- Bahwa Terhadap 5 (lima) ekor Kukang Jawa serta 1 (satu) Ekor Kucing Kuwuk dibawa ke Jalan Soekarno Hatta yang masuk Kelurahan Wonosobo Timur Kecamatan Wonosobo Kabupaten Wonosobo tepatnya didepan Gedung Adipura akan tetapi saudara Andi tidak datang yang selanjutnya Terdakwa ditangkap polisi dan dibawa ke Semarang untuk dilakukan intrograsi ;
- Bahwa Atas kejadian menjual 5 (lima) ekor Kukang Jawa serta 1 (satu) Ekor Kucing Kuwuk saya menyesal serta karena ketidaktahuan Terdakwa kalau 5 (lima) ekor Kukang Jawa serta 1 (satu) Ekor Kucing Kuwuk adalah satwa langka ;
- Bahwa Terdakwa mengaku salah dan menyesali perbuatannya.
- Bahwa Terdakwa Belum pernah dihukum

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut :

- 5 (lima) ekor kukang Jawa (*Nicticesbus Javanicus*) dalam keadaan hidup
- 1 (satu) ekor kucing kuwuk/blacan (*Prionailurus bengalensis*) dalam kondisi hidup
- 4 (empat) buah karung bagor
- 2 (dua) buah kotak plastik bekas keranjang buah
- 1 (satu) unit Handphone merk Belfone warna silver hitam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum dipersidangan telah sita secara sah menurut Hukum dan dipersidangan diperlihatkan kepada Saksi dan Terdakwa yang mana saksi dan terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya sehingga dapat dijadikan sebagai dasar hukum pertimbangan didalam perkara ini.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti, dan barang bukti, yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa telah ditangkap oleh petugas Ditreskrimsus Polda Jateng bersama dengan Petugas BKSDA Resor Konservasi Wilayah Wonosobo pada Hari Selasa tanggal 29 September 2020 jam 20.25 WIB di Jalan Soekarno Hatta yang masuk Kelurahan Wonosobo Timur Kecamatan Wonosobo Kabupaten Wonosobo tepatnya didepan Gedung Adipura karena mendapati adanya kepemilikan dan penjualan satwa liar dilindungi Undang-Undang berupa 5 (lima) ekor kukang jawa (*nycticebus javanicus*) dan 1 (satu) ekor kucing kuwuk / blacan (*prionailurus bengalensis*) dalam keadaan hidup ditempatkan di dalam karung bagor serta dua tempat buah,
- Bahwa Terdakwa berencana akan menjual 5 (lima) ekor Kukang Jawa serta 1 (satu) ekor Kucing Kuwuk kepada saudara Andi ;
- Bahwa asal usul 5 (lima) ekor Kukang Jawa serta 1 (satu) ekor Kucing Kuwuk yang dimiliki oleh Terdakwa satu ekor kukang diperoleh dengan jalan barter dengan sekor ayam kate seharga Rp. 80.000,- (delapan puluh ribu rupiah), dua ekor kukang dibarter dengan dua ekor burung kenari seharga Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah), dua ekor kukang dibarter dengan dua ekor burung puter seharga Rp. 120.000,- (seratus dua puluh ribu rupiah) serta dengan tiga ekor burung derkuku seharga Rp, 60.000,- (enam puluh ribu rupiah) serta satu ekor kucing Kuwuk dibeli seharga Rp. 195.000,- (seratus Sembilan puluh lima ribu rupiah) ;
- Bahwa Terdakwa melakukan barter di Pasar Wage Sapen Wonosobo, Pasar Kajen Kertek Wonosobo serta di Pasar Kajen Parakan Temanggung ;
- Bahwa Pada saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa tidak bisa menunjukan dokmuen ijin penangkaran serta sertipikat hasil penangkaran dikarenakan terhadap 5 (lima) ekor Kukang Jawa serta 1 (satu) ekor Kucing Kuwuk adalah satwa yang dilindungi oleh undang –

Halaman 16 dari Halaman 25 Putusan Nomor 19/Pid.B/LH/2021/PN.WSB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

undang No. 5 tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya ;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat uraian putusan ini maka segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat pula dalam putusan ini dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, apakah perbuatan Terdakwa **SAPUAN Bin SIPON Alm** merupakan tindak pidana ataukah tidak sebagaimana dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa untuk mempersalahkan seseorang telah melakukan tindak pidana maka semua unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan haruslah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal yaitu Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 21 ayat (2) huruf a Jo. Pasal 40 ayat (2) UU No. 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya dengan unsur-unsur sebagai berikut :

1. Unsur "setiap orang"
2. Dilarang menangkap, melukai, membunuh, menyimpan, memiliki, memelihara, mengangkut dan memperniagakan satwa yang dilindungi dalam keadaan hidup

Ad.1. Unsur Setiap Orang :

Menimbang, bahwa yang dimaksud dalam unsur ini adalah setiap orang sebagai subjek hukum yang mampu bertanggung jawab dan dapat dipertanggung jawabkan atas perbuatannya sebagai pelaku tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Surat Dakwaan sepanjang yang bersangkutan berstatus sebagai orang dalam arti manusia (*Natuurleijke Persoon*) dan bukan dalam artian badan hukum (*Rechts Persoon*) yang memenuhi syarat unsur-unsur tindak pidana dimaksud dan dapat

Halaman 17 dari Halaman 25 Putusan Nomor 19/Pid.B/LH/2021/PN.WSB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dipertanggungjawabkan menurut hukum pidana (*toerekeningsvatbaar*) yang dilakukannya.

Menimbang, bahwa terhadap unsur tersebut di atas, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut :

- Bahwa di depan persidangan, Penuntut Umum telah menghadapkan seorang laki-laki yang bernama : **SAPUAN Bin SIPON Alm**, dengan segala identitasnya sebagaimana tertera dalam surat dakwaan Penuntut Umum dan bersesuaian dengan hasil pemeriksaan di depan persidangan;
- Bahwa selama proses persidangan, Terdakwa dapat mengikutinya dengan baik, menjawab pertanyaan dan memberikan keterangan dengan lancar, tanpa mengalami hambatan;
- Bahwa dari pemeriksaan surat-surat yang berhubungan dengan berkas perkara, Majelis Hakim tidak menemukan bukti yang menerangkan, bahwa Terdakwa adalah orang yang tidak cakap atau tidak mampu bertindak dan tidak mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya secara hukum;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berkeyakinan bahwa unsur "Setiap Orang" , telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Ad,2.Unsur Dilarang menangkap, melukai, membunuh, menyimpan, memiliki, memelihara, mengangkut dan memperniagakan satwa yang dilindungi dalam keadaan hidup.

Menimbang, bahwa Unsur ini bersifat Alternatif apabila salah satu dari Sub Elemen dari unsur ini Terbukti maka Sub Elemen unsur yang lainnya tidak perlu dibuktikan.

Menimbang, bahwa terhadap unsur tersebut di atas, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan **Saksi HERU SUNARKO, S. Hut Bin WIBIYANTO, Saksi ADI ANTORO, Amd Bin SLAMET RAHARJO, Saksi RODRIGO TYAS PERWIRA, S.T Bin MIKHAEL TARTOMO dan Saksi GINANJAR AJI PERMANA. SH Bin IMAN TRIYONO** dari petugas Ditreskrimsus Polda Jateng bersama dengan Petugas BKSDA Resor Konservasi Wilayah Wonosobo telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada Hari Selasa tanggal 29 September 2020 jam 20.25 WIB di Jalan Soekarno Hatta yang masuk Kelurahan Wonosobo Timur Kecamatan Wonosobo Kabupaten

Halaman 18 dari Halaman 25 Putusan Nomor 19/Pid.B/LH/2021/PN.WSB



Wonosobo tepatnya didepan Gedung Adipura karena Terdakwa **mengangkut dan memperniagakan satwa yang dilindungi dalam keadaan hidup** berupa satwa liar dilindungi Undang-Undang berupa 5 (lima) ekor kukang jawa (*nycticebus javanicus*) dan 1 (satu) ekor kucing kuwuk / blacan (*prionailurus bengalensis*) dalam keadan hidup dimasukan kedalam karung.

Menimbang,bahwa dari penangkapan Terdakwa tersebut diperoleh barang bukti berupa :

- 5 (lima) ekor kukang Jawa (*Nicticesbus Javanicus*) dalam keadaan hidup
- 1 (satu) ekor kucing kuwuk/blacan (*Prionailurus bengalensis*) dalam kondisi hidup
- 4 (empat) buah karung bagor
- 2 (dua) buah kotak plastik bekas keranjang buah
- 1 (satu) unit Handphone merk Belphone warna silver hitam

Menimbang,bahwa yang mana Terhadap 5 (lima) ekor Kukang Jawa serta 1 (satu) ekor Kucing Kuwuk masuk kedalam satwa langka yang dilindungi dan Terdakwa untuk memperoleh 5 (lima) ekor Kukang Jawa serta 1 (satu) ekor Kucing Kuwuk dari pasar di Temanggung tanpa dilengkapi dengan ijin Kepemilikan berupa Ijin Penangkaran, Sertifikat Hasil Penangkaran dan Ijin Lembaga Konservasi dari instansi terkait dimana pada saat penangkapan tersebut Terdakwa berencana akan menjual 5 (lima) ekor Kukang Jawa serta 1 (satu) ekor Kucing Kuwuk kepada saudara Andi akan tetapi Terdakwa keburu ditangkap .

Menimbang,bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa yang menerangkan Terdakwa untuk mendapatkan satu ekor kukang diperoleh dengan jalan barter dengan sekor ayam kate seharga Rp. 80.000,- (delapan puluh ribu rupiah), dua ekor kukang dibarter dengan dua ekor burung kenari seharga Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah), dua ekor kukang dibarter dengan dua ekor burung puter seharga Rp. 120.000,- (seratus dua puluh ribu rupiah) serta dengan tiga ekor burung derkuku seharga Rp, 60.000,- (enam puluh ribu rupiah) serta satu ekor kucing Kuwuk dibeli seharga Rp. 195.000,- (seratus Sembilan puluh lima ribu rupiah) yang mana Terdakwa melakukan barter di Pasar Wage Sapen Wonosobo, Pasar Kajen Kertek Wonosobo serta di Pasar Kajen Parakan Temanggung setelah terdakwa mendapatkan 5 (lima) ekor kukang dan 1 (Satu) ekor kucing blacan tersebut namun Sdr. ANDI baru membayar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan kekurangan



sebesar Rp. 450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah) akan dibayarkan saat terdakwa mengantar satwa tersebut kemudian terdakwa disuruh oleh ANDI mengantarkan 5 (lima) ekor kukang dan 1 (Satu) ekor kucing blacan tersebut ke Jalan Soekarno Hatta Kel. Wonosobo Timur, Kec. Wonosobo, Kab. Wonosobo tepatnya di depan Gedung Adipura Wonosobo kemudian terdakwa di tangkap oleh petugas gabungan dari polda dan dari KSDA.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi **BINGAT** yang meringankan (*a de charge*) yang menerangkan Bahwa Terdakwa bekerja sebagai penjual burung di pasar adapun burung –burung yang diperjualbelikan oleh Terdakwa jenis deruk, kenari, *love bird* dan perkutut yang Terdakwa peroleh dengan jalan menjual atau membeli di pasar dan Terdakwa juga telah dijual oleh Terdakwa adalah 5 (lima) ekor Kukang Jawa serta 1 (satu) ekor Kucing Kuwuk

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan **Saksi HERU SUNARKO, S. Hut Bin WIBIYANTO**, Pegawai Negeri Sipil pada Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Jawa Tengah menerangkan terhadap barang bukti berupa: 5 (lima) ekor kukang Jawa (*Nicticesbus Javanicus*) dan 1 (satu) ekor kucing kuwuk/blacan (*Prionailurus bengalensis*) dalam kondisi hidup yang merupakan Satwa yang dilindungi yang mana Untuk satwa yang dilindungi semuanya ada 904 (sembilan ratus empat) termasuk Kukang Jawa dan Kucing Kuwuk termasuk yang dilindungi dikarenakan Terdakwa tidak bisa menunjukkan ijin penangkaran atau Sertipikat Penangkaran dan Untuk satwa yang masuk dalam kategori F.0 atau tangkapan langsung dari alam ijin penangkaran diterbitkan oleh Direktur Jendral Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem yang masuk kedalam Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan sedangkan yang masuk kedalam kategori F.2 seterusnya diterbitkan oleh Kepala BKSDA setempat sedangkan Terdakwa tidak mempunyai ijin untuk melakukan penangkapan serta tidak ada ijin untuk melakukan jula beli terhadap 5 (lima) ekor Kukang Jawa serta 1 (satu) ekor Kucing Kuwuk dikarenakan tanpa dilengkapi dengan dengan ijin penangkaran atau Sertipikat Penangkaran serta berdasarkan Pasal 21 ayat (2) huruf a UU RI No. 5 tahun 1990 menyatakan setiap orang dilarang untuk menangkap, melukai membunuh, menyimpan, memelihara, mengangkut dan memeniagakan satwa yang dilindungi dalam keadaan hidup ;



Menimbang, bahwa selanjutnya saksi menerangkan Dalam jual beli satwa langka baik penjual dan pembeli semuanya harus mempunyai sertipikat penangkaran serta bukti jual beli harus pakai nota jual beli dengan adanya penjualan satwa langka yang melanggar aturan perundang-undangan dan mengakibatkan negara dirugikan karena populasi satwalangka semakin menurun yang mengakibatkan populasi semakin langka dimana Satwa langka yang boleh diperjual belikan adalah satwa generasi ke dua dengan disertai sertipikat dan tanda gelang atau chip yang melekat pada satwa langka tersebut sedangkan satwa langka yang dijual oleh Terdakwa berupa 5 (lima) ekor kukang Jawa (*Nicticesbus Javanicus*) dan 1 (satu) ekor kucing kuwuk/blacan (*Prionailurus bengalensis*) dalam kondisi hidup tidak dilengkapi dengan Sertipikat serta tidak ada gelang atau chip dan masuk kedalam kategori F.0 dikarenakan tidak ada legalitasnya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan tersebut diatas jelas secara Hukum Terdakwa **mengangkut dan memperniagakan satwa yang dilindungi dalam keadaan hidup** berupa 5 (lima) ekor Kukang Jawa serta 1 (satu) ekor Kucing Kuwuk yang mana Pada saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa tidak bisa menunjukkan dokmuen ijin kepemilikan serta ijin penangkaran serta sertipikat hasil penangkaran yang mana Syarat untuk dapat memperjualbelikan satwa langka adalah ijin penangkaran, sertipikat hasil penangkaran harus ada ijin sebagai penjual dari BKSDA dan ini tidak dipunyai oleh Terdakwa untuk memperniagakan 5 (lima) ekor Kukang Jawa serta 1 (satu) ekor Kucing Kuwuk adalah satwa yang dilindungi oleh undang – undang No. 5 tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistimnya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan peraturan perundang-undangan telah menegaskan kewajiban setiap orang yang ingin menyimpan, memiliki, memelihara, mengangkut dan memperniagakan satwa yang dilindungi, wajib memiliki izin Penangkaran dan izin Lembaga Konservasi yaitu Perundang – undangan yang mengatur tentang perijinan satwa liar diatur dalam Pasal 37 PP Nomor 8 Tahun 1999 tentang Pemanfaatan Jenis Tumbuhan dan Satwa Liar, di jelaskan bahwa setiap orang dapat memelihara jenis tumbuhan dan satwa liar untuk tujuan kesenangan, akan tetapi hanya dapat dilakukan terhadap satwa yang tidak dilindungi dan satwa hasil keturunan generasi ke-2 atau F.2 dari satwa yang dilindungi undang – undang (Pasal 11 ayat 2) yang didapatkan dari hasil penangkaran, perdagangan yang sah atau dari habitat alam (Pasal 39



ayat 1). Terhadap pemanfaatan jenis tumbuhan dan satwa liar yang dilindungi dapat dilakukan dalam bentuk penangkaran (Pasal 7 ayat (2) PP Nomor 8 Tahun 1999). Sebagaimana telah diatur tentang penangkaran dalam Permenhut Nomor : P.19/Menhut-II/2005 tentang Penangkaran Tumbuhan dan Satwa Liar.

Menimbang, bahwa penuntut umum telah mendakwakan Terdakwa dengan Juncto **Pasal 40 ayat (2) UU No. 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya** maka **Majelis Hakim akan mempertimbangkannya yang mana berdasarkan fakta-fakta Hukum sebagaimana yang telah dipertimbangkan dalam unsur-unsur Pasal 21 ayat (2) huruf a No. 5 Tahun 1990 tersebut diatas maka jelas secara Hukum Terdakwa telah mengangkut dan memperniagakan satwa yang dilindungi dalam keadaan hidup** berupa 5 (lima) ekor Kukang Jawa serta 1 (satu) ekor Kucing Kuwuk yang mana Pada saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa tidak bisa menunjukkan dokumen ijin kepemilikan serta ijin penangkaran serta sertipikat hasil penangkaran yang diterbitkan oleh BKSDA ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka dari Pasal yang didakwakan oleh Penuntut Umum dalam dakwaan tunggal dalam **Pasal 21 ayat (2) huruf a Jo. Pasal 40 ayat (2) UU No. 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya** secara keseluruhan telah terpenuhi oleh perbuatan para Terdakwa, sehingga Majelis berkeyakinan dakwaan Penuntut Umum terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Menimbang, bahwa keyakinan Majelis Hakim bersumber pada alat bukti yang sah, yaitu Keterangan saksi yang saling bersesuaian, bukti Surat, keterangan Terdakwa, maka dengan titik tolak demikian Majelis Hakim yakin akan kesalahan dari Terdakwa **SAPUAN Bin SIPON Alm** sebagaimana ketentuan Pasal 183 KUHAP;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan/Pledoi yang disampaikan Penasehat Hukum Terdakwa secara Tertulis yang disampaikan di depan persidangan yang pada pokoknya mohon agar Majelis Hakim menjatuhkan hukuman yang ringan-ringannya bagi Terdakwa yang mana Majelis Hakim memasukkannya dalam musyawarah Majelis Hakim serta telah pula dipertimbangkan dan yang adil sebagaimana yang tertera dalam amar putusan;

Halaman 22 dari Halaman 25 Putusan Nomor 19/Pid.B/LH/2021/PN.WSB



Menimbang, bahwa oleh karena berdasarkan fakta persidangan ternyata tidak ditemukan alasan pembenar yang dapat menghapuskan sifat melawan hukum dari perbuatan Terdakwa serta tidak terdapat alasan pemaaf yang dapat membebaskan Terdakwa dari pertanggungjawaban pidana atas perbuatan pidana yang telah dilakukannya, maka Terdakwa dapat dipersalahkan atas perbuatannya sehingga Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan perkara ini Terdakwa telah ditahan dalam Status Tahanan Kota berdasarkan surat perintah/penetapan penahanan yang sah, maka Terdakwa harus dikurangi seluruhnya dari masa Penangkapan dan masa Tahanan Kota yang telah dijalani oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa terhadap Barang Bukti yang diajukan Penuntut Umum berupa :

- 5 (lima) ekor kukang Jawa (*Nicticesbus Javanicus*) dalam keadaan hidup
- 1 (satu) ekor kucing kuwuk/blacan (*Prionailurus bengalensis*) dalam kondisi hidup

Menimbang, bahwa Barang Bukti tersebut diatas adalah Satwa yang dilindungi oleh Undang-Undang maka haruslah dinyatakan ***Dirampas untuk Negara untuk diserahkan kepada Balai Konservasi Sumber Daya Alam Jawa Tengah***

- 4 (empat) buah karung bagor
- 2 (dua) buah kotak plastik bekas keranjang buah
- 1 (satu) unit Handphone merk Belphone warna silver hitam

Menimbang, bahwa terhadap Barang bukti tersebut diatas dipergunakan untuk melakukan perbuatan kejahatan ***haruslah dinyatakan Dirampas untuk dimusnahkan***

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan Pasal 183 KUHP dan Pasal 193 KUHP, oleh karena Terdakwa telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana tersebut di atas, maka Terdakwa harus dijatuhi pidana yang adil dan setimpal dengan perbuatan yang dilakukan akan disebutkan dalam amar putusan ini ;

Meimbang, bahwa pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa bukanlah bersifat balas dendam tapi semata sebagai efek jera



diharapkan dikemudian hari Terdakwa tidak melanggar peraturan dan norma hukum yang berlaku ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka berdasarkan Pasal 222 ayat (1) KUHP Terdakwa haruslah dibebani membayar biaya perkara yang jumlahnya sebagaimana dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan putusan maka terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan sebagai berikut :

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa tidak menjalankan program pemerintah dalam hal perlindungan Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya ;
- Perbuatan Terdakwa tidak menjaga kelestarian satwa langka yang dilindungi oleh undang – undang ;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa mengakui kesalahan dan menyesal atas perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum ;
- Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga

Mengingat, Pasal 21 ayat (2) huruf a Jo. Pasal 40 ayat (2) UU No. 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya, Undang-Undang No.8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana serta Peraturan Perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini ;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan terdakwa **SAPUAN Bin SIPON Alm** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “**mengangkut dan memperniagakan satwa yang dilindungi dalam keadaan hidup**” sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (Empat) Bulan dan denda sejumlah Rp.1.000.000,- (Satu juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana Kurungan selama 1 (Satu) bulan ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa Penangkapan dan penahanan Kota yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 5 (lima) ekor kukang Jawa (*Nicticesbus Javanicus*) dalam keadaan hidup
 - 1 (satu) ekor kucing kuwuk/blacan (*Prionailurus bengalensis*) dalam kondisi hidup
 - Dirampas untuk Negara untuk diiserahkan kepada Balai Konservasi Sumber Daya Alam Jawa Tengah***
 - 4 (empat) buah karung bagor
 - 2 (dua) buah kotak plastik bekas keranjang buah
 - 1 (satu) unit Handphone merk Belphone warna silver hitam
 - Dirampas untuk dimusnahkan***
5. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.500,- (Dua ribu lima ratus rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Wonosobo, pada hari **Senin** , Tanggal **17 Mei 2021** , oleh **IRWAN MUNIR, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Ketua, **RISWAN HERAFIANSYAH , S.H.,M.H.**, dan **DANIEL ANDERSON.P.S, S.H,M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari **Selasa**, Tanggal **18 Mei 2021** , oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh Hakim - Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **NOVA SUGIARTO, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Wonosobo, serta dihadiri oleh **MIKHA DEWIYANTI PUTRI, S.H.**, Penuntut Umum dan Terdakwa dengan didampingi Penasehat Hukum terdakwa melalui teleconference secara langsung dari ruang sidang Pengadilan Negeri Wonosobo.

Hakim - Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

1. RISWAN ERAFIANSYAH, S.H., M.H.

IRWAN MUNIR, S.H., M., H

2. DANIEL ANDERSON.P.S, S.H,M.H.,

Halaman 25 dari Halaman 25 Putusan Nomor 19/Pid.B/LH/2021/PN.WSB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

NOVA SUGIARTO,S.H.,

Halaman 26 dari Halaman 25 Putusan Nomor 19/Pid.B/LH/2021/PN.WSB